



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anik Lestari;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.18/04 Desa Kribet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anik Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna gold
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi Silvi Lidia Haji;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANIK LESTARI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Gading Rt. 17 Rw. 04 Desa Gading Kec. Bululawang Kab.Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi SILVI LIDIA HAJI meminta tolong ke Terdakwa untuk membantu menguruskan mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi SILVI LIDIA HAJI yaitu 1 unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI melalui kantor samsat Kepanjen saat itu Saksi SILVI LIDIA HAJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama tersebut
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyerahkan STNK Asli kendaraan tersebut kepada orang tua Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi BPKB aslinya masih belum diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI dan sekitar bulan Oktober tahun 2022 Saksi SILVI LIDIA HAJI melakukan pengecekan ke kantor samsat kepanjen ternyata BPKB asli kendaraan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada yang mengurus tetapi oleh Terdakwa BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 mutasi BPKB sudah selesai pengurusannya kemudian Terdakwa mengambil di Samsat Talangagung namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi Terdakwa malah menggadaikan BPKB milik Saksi SILVI LIDIA HAJI tersebut ke CIMB Niaga cabang Kepanjen pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SILVI LIDIA HAJI.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SILVI LIDIA HAJI tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SILVI LIDIA HAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANIK LESTARI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Gading Rt. 17 Rw. 04 Desa Gading Kec. Bululawang Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi SILVI LIDIA HAJI meminta tolong ke Terdakwa untuk membantu menguruskan mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi SILVI LIDIA HAJI yaitu 1 unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI melalui kantor samsat Kepanjen saat itu Saksi SILVI LIDIA HAJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama tersebut
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyerahkan STNK Asli kendaraan tersebut kepada orang tua Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi BPKB aslinya masih belum diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI dan sekitar bulan Oktober tahun 2022 Saksi SILVI LIDIA HAJI melakukan pengecekan ke kantor samsat kepanjen ternyata BPKB asli kendaraan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada yang mengurus tetapi oleh Terdakwa BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 mutasi BPKB sudah selesai pengurusannya kemudian Terdakwa mengambil di Samsat Talangagung namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi Terdakwa malah menggadaikan BPKB milik Saksi SILVI LIDIA HAJI tersebut ke CIMB Niaga cabang Kepanjen pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SILVI LIDIA HAJI.

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SILVI LIDIA HAJI tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SILVI LIDIA HAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SILVI LIDIA HAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menitip pengurusan balik nama kepada terdakwa kendaraan bermotor Honda Jazz tahun 2014 Nopol. N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356 atas nama saya sendiri;
- Bahwa Saksi meminta tolong pengurusan balik nama mobil Honda Jazz kepada terdakwa pada bulan Desember 2021 di rumah Saksi di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa saat itu menentukan biaya seluruhnya balik nama sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan biaya balik nama tersebut sudah Saksi bayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 terdakwa menyerahkan STNK kendaraan mobil Jazz milik saya karena sudah selesai sedangkan BPKB asli belum diserahkan katanya 6 bulan baru selesai;
- Bahwa setelah 6 bulan saya menanyakan lagi kepada Terdakwa tapi tidak pernah ketemu, Saksi hubungi melalui HP juga tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi mengecek ke Samsat Kepanjen ternyata BPKB sudah selesai dan telah diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa hingga sekarang belum menyerahkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata BPKB tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa BPKB sebuah mobil Honda Jazz tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. VICKY BUDIARJO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal sebagai rekan bekerjasama dibidang Biro Jasa kepengurusan surat-surat kendaraan di kantor SAMSAT Talangagung, dimana Saksi selaku pemilik resmi CV. Sinar Abadi yang ada surat ijin usaha perseorangan (SIUP) dari notaris sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menitipkan pengurusan surat-surat kendaraan di SAMSAT melalui CV. Sinar Abadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima surat-surat kendaraan honda jazz tahun 2014 warna putih yang semula plat nomernya S-1234-VB daerah kota Mojokerto dimutasi dan balik nama menjadi plat nomer Plat nomer N-1433-FS, nomor rangka MHRGK5760EJ401724, nomor mesin L15Z51005356 atas nama SILVI LIDIA HAJI, alamat Jalan raya Gading Rt.17 Rw.04 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang tersebut hari dan tanggalnya lupa dalam akhir bulan Desember 2021 di ruko-ruko depan kantor PKB (pengujian KIR) Desa Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa total biayanya yang diserahkan kepada Saksi sebesar Rp14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa prosesnya sudah selesai untuk STNK nya jadi tanggal 21 Januari 2022 dan sudah diambil oleh Terdakwa, sedangkan untuk BPKB nya juga sudah selesai dengan sistem kilat tambah biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 2 Maret 2022 BPKB nya sudah Saksi ambil dari Kantor SAMSAT Talangagung kemudian diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 di ruko-ruko depan kantor PKB (Pengujian KIR) di talangagung-Kepanjen;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk seluruh pembiayaan biaya pengurusan STNK dan mutase BPKB Kwitansinya tidak ada tapi Saksi mencatat rincian biayanya dibuku milik Saksi;
- Bahwa bukti penyerahan BPKB nya tidak ada, tapi Saksi punya bukti chating pesan wa antara nomer Hp Saksi nomernya 082175290721 ke nomer HP nya Terdakwa dengan nomer 085100081119 yang isinya pada tanggal 02 maret 2022 tersebut Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa BPKB nya sudah selesai ada ditangan Saksi dan Terdakwa menjawab "Ok....ki q tas mole... jumat y", hanya itu bukti Saksi;
- Bahwa ada yang melihat ketika penyerahan BPKB selesai pengurusan di Samsat, Saksinya adalah sdr. ARIK alamat Perumahan janda Desa kemiri Kec. Kepanjen teman Saksi sesama Biro Jasa;
- Bahwa saat Terdakwa awal titip proses kepada Saksi hingga selesai Saksi tidak tahu, dan pada bulan November 2022 tiba-tiba Saksi dipanggil petugas Polsek bululawang terkait perkara penipuan dan penggelapan BPKB tersebut Saksi baru tahu ternyata pemiliknya yaitu Sdr. SILVI warga Desa gading Kec. Bululawang.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. WAHYU PRIBADI SETIAWAN, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri. SILVI LIDIA HAJI, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal baru sekali ini yaitu sekitar bulan Maret 2022 saat Terdakwa mengajukan hutang ke CIMB Niaga Finance Malang tempat Saksi bekerja dengan jaminan berupa 1 buah BPKB kendaraan R4;
- Bahwa jaminannya berupa 1 (satu) buah BPKB Asli ranmor R4 merk Honda Jazz warna Putih Th. 2014 Nopol. N-1433-FS, Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356 an. SILVI LIDIA HAJI alamat: Jl. Raya Gading Rt.17 Rw.04 Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu namun saat pertama bertemu dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan Maret 2022 di Kantor CIMB Kepanjen, bahwa Terdakwa tersebut menjelaskan kepada Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



butuh uang untuk membayar kekurangan biaya pembelian mobil dengan jaminan BPKB tersebut yang diakui sebagai miliknya. Karena saat itu Saksi ditunjukkan BPKB Asli berikut identitas Terdakwa sendiri, maka Saksi mempercayainya bahwa BPKB tersebut adalah milik Terdakwa tersebut yang selanjutnya diajukan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke CIMB Niaga Finance Malang tempat Saksi bekerja;

- Bahwa seingat Saksi saat itu sekitar bulan Maret 2022, BPKB tersebut diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi di kantor CIMB Kepanjen kemudian BPKB tersebut diajukan pinjaman ke CIMB Niaga Finance Malang;
- Bahwa setahu Saksi pengajuan pinjaman sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut telah disetujui dan telah dicairkan atau diserahkan oleh pihak CIMB Niaga Finance Malang;
- Bahwa yang menerima uang dari pencairan tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui transfer ke rekening Bnk milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pencairan tersebut sekitar bulan Maret 2022 dengan cara ditranfer dari CIMB Niaga Finance Malang melalui rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman kredit, persyaratannya dari pemohon: KTP pemohon, KK pemohon, STNK, BPKB, Faktur BPKB, KTP An. STNK apabila tidak ada KTP maka akan dibuatkan Surat Pernyataan dari kantor CIMB Niaga Finance Malang;
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman: Nasabah menemui marketing untuk mengajukan pinjaman, nasabah menyerahkan bukti persyaratan administrasi kepada marketing, marketing menyerahkan persyaratan administrasi ke kantor CIMB Niaga Finance Malang untuk diproses, pengecekan bukti administrasi pemohon oleh pihak CIMB Niaga Finance Malang, persetujuan dari pihak management CIMB Niaga Finance Malang atau Pusat di Jakarta, pemberitahuan persetujuan dari pihak CIMB Niaga Finance kepada pemohon, pencairan pengajuan hutang oleh pihak CIMB Niaga Finance Malang kepada pemohon melalui transfer, barang jaminan disimpan di CIMB Niaga Finance Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendapat bonus dari kantor saya CIMB Niaga Finance Malang berupa uang bonus karena telah mendapatkan nasabah berupa uang sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini BPKB tersebut berada di CIMB Niaga Finance Malang tersebut sebagai jaminan atas hutang yang telah diajukan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polsek Bululawang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib di Cerme Kec. Pakisaji saat Terdakwa mau menjemput saudara Terdakwa di Pabrik Rokok Anak Sakti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai seorang biro jasa pengurusan balik nama dan mutasi BPKB seorang yang bernama SILVI LIDIA HAJI Als. VIVI yaitu adalah nasabah Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengurus balik nama dan mutasi BPKB mobil Honda Jazz tahun 2014 warna putih. Saat itu Terdakwa mengambil persyaratannya sekitar bulan Desember tahun 2021 pukul 08.00 WIB dirumahnya VIVI alamat Jl. Raya Gading Rt.17 Rw.04 Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2022, mutasi BPKB sudah selesai pengurusannya dan Terdakwa ambil di Samsat Talangagung. Namun saat itu tidak Terdakwa berikan kepada VIVI, Terdakwa saat itu sudah berniat untuk menggadaikan BPKB tersebut karena Terdakwa ditagih hutang. Kemudian beberapa minggu setelah BPKB Terdakwa bawa, sekitar pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa akhirnya menggadaikan BPKB atas nama SILVI LIDIA HAJI tersebut ke CIMB Niaga Cabang Kepanjen sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Penipuan tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan penipuan adalah 1 (satu) buku BPKB Honda Jazz tahun 2014 No Pol: N-1433-FS Noka MHRGK5760EJ401724 Nosin : L15Z51005356 atas nama SILVI LIDIA HAJI.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai biro jasa pengurusan STNK dan Mutasi BPKB atas nama SILVI LIDIA HAJI. Saat itu total habisnya beserta biaya jasa adalah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang diberikan kepada Terdakwa pada bulan Desember 2021 namun cost nya membengkak karena pajaknya naik dan biaya kurangnya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta rupiah) yang dilunasi pada bulan Januari 2022. Kemudian STNK jadi pada bulan Januari 2022, langsung Terdakwa kasihkan kepada VIVI melalui abahnya yang bernama SON HAJI. Dan mutase BPKB selesai pada bulan Maret 2022 namun tidak langsung Terdakwa berikan kepada VIVI karena saat itu Terdakwa menunggu jangka waktu proses selama 6 (enam) bulan. saat itu Terdakwa terlilit hutang dan di hubungi terus oleh penagih hutang sedangkan saat itu uang yang Terdakwa bawa tidak cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut kemudian muncul rencana Terdakwa untuk menggadaikan BPKB Honda Jazz warna putih Nopol N-1433-FS atas nama SILVI LIDIA HAJI tersebut ke Bank CIMB Niaga Cabang Kepanjen. Lalu sekitar bulan April 2022 tersebut Terdakwa masukkan BPKB Honda Jazz warna putih Nopol N-1433-FS atas nama SILVI LIDIA HAJI dengan jaminan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan membayar cicilan semuanya. Terdakwa juga bayarkan cicilan CIMB langsung 5 (lima) bulan dengan cicilan perbulannya Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Tidak ada sisa dari uang hasil gadai BPKB tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna gold;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polsek Bululawang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib di Cerme Kec. Pakisaji;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara membantu pengurusan balik nama dan mutasi BPKB mobil Honda Jazz tahun 2014 warna putih No Pol: N-1433-FS Noka MHRGK5760EJ401724 Nosin : L15Z51005356 milik SILVI LIDIA HAJI dan Terdakwa mengambil persyaratannya sekitar bulan Desember tahun 2021 pukul 08.00 WIB dirumahnya VIVI alamat Jl. Raya Gading Rt.17 Rw.04 Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Maret 2022, mutasi BPKB sudah selesai pengurusannya dan Terdakwa ambil di Samsat Talangagung. Namun tidak Terdakwa berikan kepada SILVI LIDIA HAJI, karena Terdakwa sudah berniat untuk menggadaikan BPKB tersebut karena Terdakwa ditagih hutang;
- Bahwa benar kemudian beberapa minggu setelah BPKB Terdakwa bawa, sekitar pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggadaikan BPKB atas nama SILVI LIDIA HAJI tersebut ke CIMB Niaga Cabang Kepanjen sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan membayar cicilan semuanya. Terdakwa juga bayarkan cicilan CIMB langsung 5 (lima) bulan dengan cicilan perbulannya Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Tidak ada sisa dari uang hasil gadai BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama ANIK LESTARI, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu ANIK LESTARI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang



dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi SILVI LIDIA HAJI meminta tolong ke Terdakwa untuk membantu menguruskan mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi SILVI LIDIA HAJI yaitu 1 unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI melalui kantor samsat Kepanjen saat itu Saksi SILVI LIDIA HAJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyerahkan STNK Asli kendaraan tersebut kepada orang tua Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi BPKB aslinya masih belum diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI dan sekitar bulan Oktober tahun 2022 Saksi SILVI LIDIA HAJI melakukan pengecekan ke kantor samsat kepanjen ternyata BPKB asli kendaraan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada yang mengurus tetapi oleh Terdakwa BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI;

Menimbang, bahwa ternyata BPKB tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke CIMB Niaga cabang Kepanjen pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa mengadaikan BPKB tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SILVI LIDIA HAJI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SILVI LIDIA HAJI tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SILVI LIDIA HAJI mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum telah terpenuhi dalam unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia adalah dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa barang tersebut tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada pelaku sendiri, sedangkan yang memberikan atau menyerahkan barang tersebut tidak perlu harus oleh orang yang dibujuk sendiri, dapat pula dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan dihubungkan keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2021 Saksi SILVI LIDIA HAJI meminta tolong ke Terdakwa untuk membantu menguruskan mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi SILVI LIDIA HAJI yaitu 1 unit Kendaraan Roda 4 Honda Jazz tahun 2014 Nopol N-1433-FS warna putih Noka. MHRGK5760EJ401724, Nosin. L15Z51005356, an. SILVI LIDIA HAJI melalui kantor samsat Kepanjen saat itu Saksi SILVI LIDIA HAJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyerahkan STNK Asli kendaraan tersebut kepada orang tua Saksi SILVI LIDIA HAJI tetapi BPKB aslinya masih belum diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI dan sekitar bulan Oktober tahun 2022 Saksi SILVI LIDIA HAJI melakukan pengecekan ke kantor samsat kepanjen ternyata BPKB asli kendaraan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada yang mengurus tetapi oleh Terdakwa BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SILVI LIDIA HAJI;

Menimbang, bahwa ternyata BPKB tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke CIMB Niaga cabang Kepanjen pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa mengadaikan BPKB tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SILVI LIDIA HAJI;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna gold, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan sisa dari hasil Terdakwa mengadaikan BPKB mobil milik Saksi Silvi Lidia Haji, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Silvi Lidia Haji;

Menimbang, bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan dari yang dilakukan akan tetapi tidak patut apabila hanya melihat dari segi pembalasan akan tetapi melihat tujuan dari pemidanaan dan penjara adalah pengembalian Terdakwa kepada masyarakat sehingga diterima kembali dimasyarakat dan menjadi jera tidak mengulangi perbuatannya maka akan dipertimbangkan mengenai tuntutan yang diberikan Penuntut Umum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Silvi Lidia Haji;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIK LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Silvia Lidia Haji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sutini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17